

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ANAK (STUDI PUTUSAN:
MAHKAMAH AGUNG NO. 1341 K/Pid. Sus/2011)**

Jurnal

Diajukan untuk melengkapi tugas dalam memenuhi syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

OLEH:

ARIE HARDIAN

NIM: 090200420

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ANAK (STUDI PUTUSAN: MAHKAMAH
AGUNG NO. 1341 K/Pid. Sus/2011)**

Jurnal

Diajukan untuk melengkapi tugas dalam memenuhi syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

OLEH:

ARIE HARDIAN

NIM: 090200420

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui oleh:

Ketua Departemen Hukum Pidana

Dr. M. Hamdan, SH, MH

NIP: 195703261986011001

Editor

Nurmalawaty, SH. M.Hum

NIP: 196209071988112001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN**

2014

ABSTRAKSI

Perdagangan manusia merupakan tindak kejahatan yang sudah melebihi batas kemanusiaan. Hal ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Bagaimanapun manusia seharusnya diperlakukan secara adil dan terhormat. Namun kejahatan yang berkembang yakni semakin meningkatnya perbuatan memperdagangkan orang. Manusia diperjual belikan seperti barang dagangan yang bisa ditawarkan. Semua ini merupakan bentuk eksploitasi manusia yang hanya peduli pada keuntungan semata. Padahal orang-orang yang menjadi korban tidak pernah meraup hasil kerjanya itu.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah peraturan – peraturan yang terkait dalam perlindungan anak dan perdagangan anak dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam Studi putusan Mahkamah Agung No. 1341/K.Pid.Sus/2011. Metode yang digunakan dalam pembahasan rumusan masalah tersebut adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Pengaturan tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di dalam hukum nasional di atur dalam KUHP, Undang – undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang – undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Mengenai konsep pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perdagangan anak sama halnya dengan pertanggungjawaban pidana pada umumnya, yaitu harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab, dimana pemberlakuan ketentuan pidananya dilihat pada tempus delicti-nya, dan harus diperhatikan adalah terpenuhinya unsur – unsur di dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

A. PENDAHULUAN

Perdagangan manusia merupakan tindak kejahatan yang sudah melebihi batas kemanusiaan. Hal ini jelas melanggar berat hak asasi manusia. Bagaimanapun manusia seharusnya diperlakukan secara adil dan terhormat. Namun kejahatan yang berkembang yakni semakin meningkatnya perbuatan memperdagangkan orang. Manusia diperjual belikan seperti barang dagangan yang bisa ditawarkan. Semua ini merupakan bentuk eksploitasi manusia yang hanya peduli pada keuntungan semata. Padahal orang-orang yang menjadi korban tidak pernah meraup hasil kerjanya itu.

Ironisnya, kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. Mereka dijual untuk bisnis buruh kasar maupun pekerja seks. Bagaimana mungkin anak kecil mampu dipekerjakan, mereka seharusnya duduk di bangku sekolah. Begitupun kekhawatiran tekanan psikis yang mereka alami di usia dini. Ditakutkan akan membuat trauma berkepanjangan hingga mereka dewasa, bahkan bisa saja malah membentuk pribadi yang merusak akhlak. Memang sangatlah sulit dalam mematikan roda bisnis perdagangan orang ini, karena para pelaku bekerja secara terorganisasi hingga sulit untuk menangkap akar kejahatannya.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Jaringan pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara. Korban perdagangan orang baik untuk domestik maupun internasional banyak yang ditunjukkan untuk eksploitasi seksual (pelacuran). Anak – anak dianggap belum

dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, sehingga anak – anak mudah untuk dipengaruhi dan akhirnya mereka masuk dalam dunia pelacuran. Anak – anak yang seperti inilah yang sudah dipastikan adalah korban dari perdagangan orang.¹

Sebenarnya, Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan perdagangan orang. Dalam pasal 297 KUHP misalnya, telah diatur larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa. Selain itu, pasal 83 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), juga menyebutkan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk sendiri atau dijual. Namun peraturan-peraturan tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang secara tegas. Bahkan pasal 297 KUHP memberikan sanksi terlalu ringan dan tidak sepadan yakni diancam dengan pidana maksimal 6 tahun penjara.

Hadirnya Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang yang dikukuhkan pada tanggal 19 April 2007 adalah sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada korban dan calon korban agar tidak menjadi korban. Bahkan tahun 2009, Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2009, tanggal 1 Januari 2009. Dengan telah diratifikasinya Konvensi PBB tersebut, berarti Indonesia telah benar-benar merupakan bagian dari upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang secara global.

¹ Kementerian koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons)di Indonesia Tahun 2004 – 2005*, Jakarta, 2005, hal 16.

Dari uraian diatas, penulis hendak meninjau permasalahan ini dari sudut penerapan ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan anak. Karena sampai saat ini persoalan perdagangan anak belum memperoleh perhatian yang memadai, sehingga penulis tertarik untuk membahas dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1341/K.Pid.Sus/2011)**

B. PERUMUSAN MASALAH

Setelah mengetahui latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah Peraturan hukum tentang perlindungan anak dan tindak pidana perdagangan anak?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1341/K.Pid.Sus/2011?

C. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini meliputi :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan

penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian kepustakaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).²

2. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Data sekunder. Data Sekunder Meliputi peraturan perundang – undangan, buku – buku, makalah, internet, Putusan Mahkamah Agung No. 1341/K.Pid.Sus/2011 dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini

3. Metode pengumpulan data

Adapun data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku – buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel – artikel yang berkaitan dengan objek peneliitian, dokumen – dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang – undangan.

4. Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, data yang dianalisis adalah dengan metode kualitatif, yaitu dengan menganalisa data – data dan diuraikan melalui kalimat – kalimat yang merupakan penjelasan atas hal – hal yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007. Hal 81

D. HASIL PENELITIAN

1. Peraturan – Peraturan Yang Terkait Dengan Perlindungan Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Anak

A. PENGATURAN SANKSI PIDANA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENURUT DI DALAM KUHP

Perdagangan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan salah satu masalah yang perlu penanganan mendesak seluruh komponen bangsa. Permasalahan perdagangan anak merupakan permasalahan yang sangat rumit yang tidak lepas dari factor ekonomi, social, budaya, dan politik yang berkaitan erat satu sama lain. *Trafficking* merupakan salah satu factor terjadinya perdagangan orang, dimana korbannya rata – rata di bawah garis kemiskinan, khususnya anak – anak.³

Di dalam kitab Undang – undang hukum pidana terdapat Beberapa pasal yang berkaitan dengan perlindungan anak, yaitu:

1. Pasal 289 KUHP

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”.

Tentang perbuatan cabul disini termasuk persetujuan. Yang dilarang dalam Pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.⁴

³ Muhammad joni, *Pemberantasan Kejahatan Perdagangan Orang dan Perindungan Korban*, Pusaka Indonesia, Jakarta 2006, hal 54

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1944, hal 212.

2. Pasal 292 KUHP

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama – lamanya lima belas tahun.”

kata “ jenis Kelamin yang sama” diartikan sebagai laki – laki dengan laki – laki dan perempuan dengan perempuan dimana hal tersebut merupakan penyimpangan seksual. Kata “orang dewasa” dalam hal ini diartikan sebagai seseorang yang telah mencapai umur 21 tahun atau belum mencapai 21 tahun tetapi sudah pernah kawin. Sedangkan kata “perbuatan cabul” yang dimaksud dalam pasal ini mengandung arti bahwa perbuatan cabul tersebut dihukum apabila seseorang yang telah dewasa atau cukup umur, dan apabila perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh seseorang yang telah dewasa dengan orang dewasa maka tidak dapat dihukum.⁵

3. Pasal 295 KUHP

- 1e. “Pidana penjara 5 (lima) tahun penjara, barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur dengan orang lain”.
- 2e. “Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, di luar yang tersebut dalam nomor 1e di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang seharusnya diduga demikian, dengan orang lain.

Tentang perbuatan menyebabkan atau memudahkan itu harus dilakukan dengan sengaja, misalnya: Seorang ibu membiarkan anaknya yang

⁵ <http://www.elsam.or.id/weblog.php?id=660> di akses pada tanggal 13 Juni 2013 pada pukul 12.53

masih di bawah umur tanpa orang lain, berduaan dengan seorang laki-laki dalam sebuah kamar, menurut Hoge Raad (tanggal 11 Mei 1931) telah dengan sengaja memudahkan anaknya melakukan perbuatan cabul.⁶

Yang disebutkan sebagai memudahkan perbuatan cabul adalah segala perbuatan dengan bentuk apapun yang sifatnya mempermudah, menolong atau memperlancar dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya dan lain – lain dengan orang lain. Dalam pasal ini jika kejahatan yang dilakukannya dijadikan sebagai pencaharian, yaitu jika terjadi pembayaran atau kebiasaan (jika dilakukan lebih dari 1 (satu) kali), maka ancaman hukumannya ditambah sepertiga.⁷

4. Pasal 296 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 15.000,-“

Yang dimaksud "pekerjaannya" dapat diartikan sebagai "pencahariannya", dimana orang yang bersangkutan menerima bayaran. Kata " sengaja "ditujukan pada mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul. Kata "kebiasaan" berarti telah berulang-ulang.⁸ Mengenai rumusan dalam Pasal 296, R. Soesilo⁹ memberi komentar sebagai berikut:

- a. Pasal ini gunanya untuk memberantas orang-orang yang mengadakan bordir - bordir atau tempat - tempat pelacuran yang banyak terdapat di kota-kota besar.
- b. Supaya dapat dihukum harus dibuktikan, bahwa perbuatan itu menjadi pencahariannya (dengan pembayaran) atau kebiasaan (lebih dari satu kali).

5. Pasal 297 KUHP

“Mempemiagakan perempuan dan memperniagakan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun”.

⁶ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal 71

⁷ *Ibid*, hal 217

⁸ Leden Marpaung, *op. cit*, hal 72

⁹ R. Soesilo, *Loc.cit*

Yang dimaksud kata " memperniagakan atau memperdagangkan" adalah melakukan transaksi atau jual beli. Yang menjadi objek transaksi dalam hal ini adalah wanita dan laki-laki yang belum dewasa. "yang belum dewasa" jika ditafsirkan menurut Pasal 45 KUHP ialah yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.¹⁰

Namun setelah di berlakukannya Undang – undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maka Pasal 297 dan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.¹¹

B. PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN PERATURAN DI LUAR KUHP

1. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Perdagangan orang (*human Trafficking*) merupakan permasalahan hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu di ketahui hal – hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang terdapat di dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Dalam undang – undang Hak Asasi Manusia, sesungguhnya pasal – pasal yang ada di dalamnya merupakan bentuk perlindungan terhadap anak karena anak adalah manusia. Ada beberapa ketentuan pasal - pasal dalam Undang – undang

¹⁰ Leden Marpaung, *op. cit*, hal 73

¹¹ Pasal 65 Undang – undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

No 39 Tahun 1999 yang mengatur secara khusus tentang hak – hak anak yakni sebagai berikut¹²:

1. Pasal 52 UU HAM

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Kata “perlindungan” berarti bahwa memberikan bantuan kepada anak apabila anak tersebut sedang mengalami masalah ataupun sedang berada dalam keadaan darurat.

2. Pasal 53 UU HAM

1. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya.

Kata “suatu nama” adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga.¹³

3. Pasal 54 UU HAM

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kata “bantuan khusus atas biaya negara” artinya adalah pelaksanaan hak terhadap anak yang cacat fisik dan mental atas biaya negara leboh diutamakan bagi kalangan masyarakat yang kurang mampu.

¹² <http://jelajah1.blogspot.com/2013/01/uu-ham-pasal-52-66.html> di akses pada tanggal 12 juli 2013 pada pukul 11.19 WIB

¹³ Lihat Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999

4. Pasal 58 UU HAM

1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Frasa “wali”, artinya orang atau badan yang dalam kenyataannya menjelaskan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak.¹⁴

5. Pasal 64 UU HAM

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Yang dimaksud dengan "perlindungan" adalah termasuk pembelaan hak asasi manusia.¹⁵ Sedangkan eksploitasi ekonomi adalah suatu rangkaian kegiatan yang memeralat dan memanfaatkan anak demi mendapatkan keuntungan materil dari anak tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun orang lain.¹⁶

6. Pasal 65 UU HAM

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya.

¹⁴ Apong Herlina, Ernanti Wahyunrini, dkk, *op.cit*, hal 52

¹⁵ Penjelasan Pasal 8 Undang – undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁶ http://docs.google.com/eksploitasi_ekonomi_anak, diakses 10 juni 2013 pukul 10.23

Dalam penjelasan Pasal 65 undang – undang ini, Berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya mencakup kegiatan produksi, peredaran, dan perdagangan sampai dengan penggunaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pasal 66 UU HAM

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (7) bahwa pengadilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan memutus perkara yang menyangkut kepentingan anak. Dan keterlibatan pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarganya senantiasa ditujukan pada upaya penanggulangan keadaan buruk, sehubungan

dengan perilaku yang menyinggung dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak – anak.¹⁷

2. Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Anak memiliki hak khusus menurut hukum internasional dan hukum Indonesia dan Pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi Perdagangan orang (Trafficking) adalah tindakan merekrut, mengirim, memindahkan, menampung atau menerima orang untuk tujuan eksploitasi baik di dalam maupun di luar negeri dengan cara kekerasan ataupun tidak. Karena anak dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum maka meskipun anak tersebut bersedia atau menerima kondisi eksploitasi, namun hak-hak mereka harus tetap dilindungi dan apabila terjadi pelanggaran maka hal tersebut masuk dalam kategori perdagangan manusia.¹⁸

Latar belakang dikeluarkannya Undang – Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak antara lain:¹⁹

1. Bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

¹⁷ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009 hlm. 116

¹⁸ <http://ullahexplorer.blogspot.com/2010/12/bentuk-bentuk-perlindungan-terhadap.html> di akses pada tang 27 juni 2013 pada pukul 12.30 wib

¹⁹ <http://www.artikelbagus.com/2012/02/ketentuan-hukum-atau-instrumen-ham.html> di akses pada tang 27 juni 2013 pada pukul 12.18 wib

berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

2. Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan

perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

5. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut : nondiskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.
6. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Oleh karena itu Undang – undang Perlindungan Anak ini memberikan sanksi pidana sebagai berikut:

3. Menurut Undang – Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi. Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis hukuman pidana di bagi menjadi dua, yaitu:

1. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan.
2. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak – hak tertentu, perampasan barang – barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim

Jenis pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang berupa sanksi pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan. Menurut KUHP ada beberapa jenis pemberian pidana dalam undang – undang yang mengatur pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang atau berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

1. Ada pasal – pasal yang menggunakan sanksi pidana minimal – maksimal dan denda minimal – maksimal.
2. Ada pasal menggunakan sanksi pidana saja, tetapi tetap ada minimal²⁰ dan maksimal.
3. Ada pasal – pasal menggunakan sanksi pidana maksimal dan denda maksimal.
4. Ada pasal – pasal menggunakan sanksi pidana maksimal saja.

Berdasarkan Pasal 297 KUHP, jenis sanksi pidana yang diberikan dirasakan terlalu ringan yakni dengan memberikan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara bagi pelakunya. Ancaman pidana yang diberikan dirasakan tidak memenuhi keadilan, mengingat penderitaan yang dialami oleh korban, harga diri maupun martabatnya sebagai manusia merasa diinjak – injak. Oleh karena itu, diperlukan undang – undang yakni Undang – undang No 21 tahun 2007 ini yang bertujuan untuk menjerat dan mengantisipasi yang mungkin terjadi dalam praktik

²⁰ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 131-132.

perdagangan orang baik antar wilayah dalam negeri maupun secara antar negara baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.²¹

Undang – undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini memberikan 2 ancaman sanksi pidana, yaitu pidana pokok yang berupa pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatan bagi penyelenggara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan, hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, dan atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama bagi korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.²²

2. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

A. Analisis Kasus

Menurut analisa penulis, modus yang dilakukan Nurjannah Br Tarigan (Terdakwa) kepada Deliana Roperi Br HARAHAAP (Korban) dalam perkara ini adalah “Memperdagangkan Anak Yang dilakukan Secara Bersama-sama”, sehingga Jaksa Penuntut umum dalam perkara ini mendakwakan si Terdakwa dalam bentuk dakwaan alternatif:

- Dakwaan kesatu: Di dakwa dalam Pasal 83 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana
- Dakwaan kedua: Di dakwa dalam Pasal 81 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana

²¹ Rika Saraswati, *Op. Cit*, Hal 95

²² Mahrus Ali, bayu Aji Pramono, *op. cit.* hal 251

- Dakwaan ketiga: Di dakwa dalam Pasal 88 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana
- Dakwaan keempat: sebagaimana diatur dalam pasal 297 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana

Bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, dan setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa penuntut Umum, yaitu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 83 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang :

Setiap orang adalah orang yang merupakan Subyek Hukum pelaku tindak pidana, dan haruslah orang yang sehat akal pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta dimuka persidangan terdakwa NURJANNAH BR TARIGAN telah membenarkan identitas dirinya serta orang yang sehat akal pikirannya dan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana terdakwa, sehingga unsur " setiap orang" sudah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual :

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka dapat terpenuhi apabila terdakwa cukup melakukan salah satu perbuatan tersebut.

Memperdagangkan adalah suatu persetujuan dimana satu pihak menyerahkan barang yang tertentu dan pihak lain membayar harganya. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa dan saksi FITRININGSIH Als NENG memperdagangkan saksi korban DELIANA ROPESI Br HARAHAHAP Als DELI yang masih berusia 16 tahun lahir pada tanggal 06 Juli 1994, dengan cara mengajak saksi korban. Daerah dengan menumpang beca bermotor yang dikemudikan oleh saksi Rasidi untuk di bawa ke Hotel Suka Damai Indah. Setelah tiba di hotel lalu datang seorang laki-laki masuk ke dalam kamar hotel menemui terdakwa dan saksi Fitriingsih als Neng, waktu itu saksi korban permissi kepada terdakwa dan saksi Fitriingsih als Neng untuk ke kamar mandi yang ada di kamar hotel, namun setelah saksi korban keluar dari kamar mandi hotel ternyata terdakwa dan saksi Fitriingsih als Neng sudah tidak ada lagi di dalam kamar hotel dan yang tinggal hanya laki-laki yang tidak dikenal saksi korban tersebut yang ketika itu langsung menutup pintu kamar hotel.

Sehinga unsur memperdagangkan anak sudah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.

Bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan (dalam hal ini medepleger), sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut dan adanya suatu kehendak (niat yang sama) serta adanya kerjasama yang erat di antara para pelaku. Bahwa di dalam persidangan terungkap pelaku tindak pidana dalam perkara terdakwa Nurjannah Br Tarigan dan saksi Fitriingsih Als Neng memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama memperdagangkan anak dengan cara terdakwa dan saksi FITRININGSIH Als NENG membawa saksi korban DELIANA ROPESI Br HARAHAHAP Als DELI yang masih berusia 16 tahun dengan cara mengajak saksi korban ke daerah Sei Rampah dengan menumpang beca bermotor yang dikemudikan oleh saksi Rasidi, setibanya di daerah Sei Rampah, becak yang ditumpangi saksi korban bersama terdakwa dan saksi Fitriingsih menuju lokasi Hotel Sukadamai indah (SDI), setibanya di lokasi Hotel Suka Damai Indah lalu saksi korban pun diZ bawa terdakwa dan saksi Fitriingsih Als Neng masuk ke dalam salah satu kamar Hotel Suka Damai Indah yaitu kamar No.40 lalu datang seorang laki-laki masuk ke dalam kamar hotel menemui terdakwa dan saksi Fitriingsih als Neng, waktu itu saksi korban permissi kepada terdakwa dan saksi Fitriingsih als Neng untuk ke kamar mandi yang ada di kamar hotel, namun setelah saksi korban

keluar dari kamar mandi hotel ternyata terdakwa dan saksi Nurjannah Br Tarigan sudah tidak ada lagi di dalam kamar hotel.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

E. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di dalam hukum nasional di atur dalam KUHP, Undang – undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang – undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun KUHP tidak digunakan lagi, karena pasal – pasal yang berkaitan dengan Perdagangan anak tidak sesuai lagi dengan dinamika masyarakat, oleh karena itu aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim lebih sering menggunakan Undang – undang Perlindungan anak dan Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menanggulangi masalah perdagangan orang.
2. Dalam perkara pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak, dalam perkara ini PN Tebing Tinggi Deli, PT medan, dan MA telah memberikan putusan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan asas – asas yang telah berlaku di mata masyarakat, yakni asas keadilan, kepastian hukum, dan kepatutan hukum, di mana si

terdakwa di putus dengan Pasal 83 UU No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Dalam penerapan ketentuan peraturan yang digunakan harus berdasarakan tempus deliktinya, artinya ketentuan yang diberlakukan kepada si pelaku dilihat dari kapan terjadinya peristiwa pidana tersebut, sehingga sesuai dengan asas legalistas.

B. Saran

setelah mengambil kesimpulan dari penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan saran untuk pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka melindungi warga Negara Indonesia, Aparat penegek hukum harus lebih meningkatkan kerjasama dengan pemerintah dan warga Negara Indonesia dalam menegakkan keadilan terhadap pelaku perdagangan orang terutama perdagangan anak.
2. Mengenai maraknya perdagangan anak yang terjadi saat ini, pemerintah Indonesia juga perlu melakukan kerjasama dengan antar Negara dan semua sector masyarakat untuk mencegah anak – anak masuk kedalam dunia prostitusi anak serta diperlukan juga peran serta dari keluarga dalam mendidik dan membina anak – anak agar terhindar dari pengeksploitasian anak untuk tujuan prostitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

Apong Herlina;dkk,2003, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*,Harapan Prima, Jakarta

Joni Muhammad ,2006 *Pemberantasan Kejahatan Perdagangan Orang dan Perindungan Korban,, Pusaka Indonesia, Jakarta*

Marpaung Leden,1996, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta

Sunggono Bambang,2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Peraturan – Peraturan

Undang – undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)

Website

<http://jelajah1.blogspot.com/2013/01/uu-ham-pasal-52-66.html> di akses pada tanggal 12 juli 2013 pada pukul 11.19 WIB

<http://ullahexplorer.blogspot.com/2010/12/bentuk-bentuk-perlindungan-terhadap.html> di akses pada tang 27 juni 2013 pada pukul 12.30 wib

<http://www.artikelbagus.com/2012/02/ketentuan-hukum-atau-instrumen-ham.html> di akses pada tang 27 juni 2013 pada pukul 12.18 wib